

# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

Akuntansi keuangan syariah muncul sebagai hasil dari kebutuhan untuk memperkenalkan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari keuangan Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etis, moral, dan hukum yang ditemukan dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini, akuntansi keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan panduan tentang bagaimana mencatat, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang transaksi keuangan syariah seperti bagi hasil, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Praktik akuntansi keuangan syariah juga mencakup pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap prinsip riba (bunga), transparansi, dan pengungkapan informasi dengan jelas dan akurat.

Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Transaksi Jual Beli Syariah, Transaksi Bagi Hasil, Akuntansi Transaksi Sewa Syariah, Akuntansi Zakat Infaq dan Sadaqah, Inovasi dan Tantangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)  
Website : [penerbitmafya.com](http://penerbitmafya.com)  
FB : Penerbit Mafya



# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH



Asri Ady Bakri  
Loso Judijanto  
Fita Setiati

# **AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113 KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

**Asri Ady Bakri  
Loso Judijanto  
Fita Setiati**



# **AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH**

## **Penulis:**

Asri Ady Bakri  
Loso Judijanto  
Fita Setiati

## **Editor:**

Lutfia Azizah Aini Zahra, S.IP.

## **Desainer:**

Mafy Media

## **Sumber Gambar Cover:**

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

## **Ukuran:**

iv, 109 hlm, 15,5 cm x 23 cm

## **ISBN:**

978-623-8638-25-3

Cetakan Pertama:

Mei 2024

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafy.com](http://www.penerbitmafy.com)

E-mail: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

**S**egala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Transaksi Jual Beli Syariah, Transaksi Bagi Hasil, Akuntansi Transaksi Sewa Syariah, Akuntansi Zakat Infaq dan Sadaqah, Inovasi dan Tantangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	iii
<b>PENDAHULUAN</b> -----	1
<b>BAB 1 Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah</b> -----	3
1.1 Pengenalan Akuntansi Keuangan Syariah -----	3
1.2 Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan Syariah-----	5
1.3 Instrumen Keuangan Syariah-----	9
1.4 Penerapan Akuntansi Syariah dalam Praktek -----	11
1.5 Tantangan dan Peluang dalam Akuntansi Keuangan Syariah-----	12
<b>BAB 2 Konsep Bank dan Lembaga Keuangan Syariah</b> ----	15
2.1 Prinsip Keuangan Syariah -----	15
2.2 Mekanisme Keuangan Syariah -----	19
2.3 Penilaian Risiko dan Kepatuhan Syariah -----	23
2.4 Lembaga Pengawas dan Regulasi-----	24
<b>BAB 3 Penyajian Laporan Keuangan Syariah</b> -----	27
3.1 Konsep Dasar Penyajian Laporan Keuangan Syariah-----	27
3.2 Struktur Laporan Keuangan Syariah-----	29
3.3 Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Keuangan Syariah -----	34
3.4 Metode Penyajian Laporan Keuangan Syariah-----	36

3.5 Penerapan Prinsip Syariah dalam Laporan Keuangan Entitas Bisnis -----	37
<b>BAB 4 Akuntansi Transaksi Jual Beli Syariah -----</b>	<b>39</b>
4.1 Jual Beli Syariah-----	39
4.2 Akuntansi Transaksi Jual Beli Syariah-----	40
<b>BAB 5 Transaksi Bagi Hasil -----</b>	<b>51</b>
5.1 Pengantar Transaksi Bagi Hasil -----	51
5.2 Jenis-Jenis Transaksi Bagi Hasil -----	53
5.4 Pengelolaan Risiko dalam Transaksi Bagi Hasil -----	56
5.5 Akuntansi untuk Transaksi Bagi Hasil -----	57
5.6 Etika dan Hukum Transaksi Bagi Hasil-----	58
5.7 Prospek dan Tantangan dalam Transaksi Bagi Hasil-----	60
<b>BAB 6 Akuntansi Transaksi Sewa Syariah -----</b>	<b>63</b>
6.1 Pengertian Ijarah (Sewa Syariah) -----	63
6.2 Syarat dan Rukun Ijarah-----	65
6.3 Jenis Ijarah -----	67
6.4 Standard Akuntansi dalam Ijarah-----	70
<b>BAB 7 Akuntansi Zakat Infaq dan Sadaqah -----</b>	<b>75</b>
7.1 Definisi Zakat-----	75
7.2 Syarat Wajib Zakat-----	76
7.3 Tabel Perhitungan Zakat-----	77
7.4 Definisi Infaq-----	77
7.5 Definisi Sadaqah -----	78

7.6 Akuntansi Zakat Infaq Sadaqah -----	79
7.7 Pengakuan – Penerimaan Zakat-----	79
7.8 Penurunan Aset Nilai Zakat-----	80
7.9 Pengakuan Penyaluran Zakat-----	81
7.10 Contoh Lembaga ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)-----	82
<b>BAB 8 Inovasi dan Tantangan dalam Akuntansi</b>	
<b>Keuangan Syariah</b> -----	<b>85</b>
8.1 Inovasi dalam Akuntansi Keuangan Syariah -----	85
8.2 Tantangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah -----	90
<b>KESIMPULAN -----</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA-----</b>	<b>99</b>
<b>TENTANG PENULIS-----</b>	<b>99</b>





## Pendahuluan

---

**P**endahuluan tentang akuntansi keuangan syariah adalah sebuah pintu gerbang yang membuka pemahaman tentang prinsip-prinsip unik yang mengatur praktik keuangan dalam Islam. Akuntansi keuangan syariah muncul sebagai hasil dari kebutuhan untuk memperkenalkan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari keuangan Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etis, moral, dan hukum yang ditemukan dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini, akuntansi keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan panduan tentang bagaimana mencatat, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang transaksi keuangan syariah seperti bagi hasil, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Praktik akuntansi keuangan syariah juga mencakup pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap prinsip riba (bunga), transparansi, dan pengungkapan informasi dengan jelas dan akurat.

Pentingnya akuntansi keuangan syariah terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik keuangan dalam Islam selaras dengan ajaran agama, serta menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam sistem keuangan. Hal ini juga memberikan landasan bagi perusahaan dan lembaga keuangan Islam untuk mengoperasikan bisnis mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya membantu memperkuat keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, pendahuluan tentang akuntansi keuangan syariah menjadi landasan yang penting bagi pemahaman lebih lanjut tentang praktik keuangan Islam. Hal ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, konsep-konsep transaksi keuangan syariah, serta praktik akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntansi keuangan syariah, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diintegrasikan ke dalam praktik keuangan modern, dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.



## Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah

---

### 1.1 Pengenalan Akuntansi Keuangan Syariah

**A**kuntansi keuangan syariah adalah metode akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Akuntansi keuangan syariah menggunakan peraturan dan standar akuntansi yang berbeda dari akuntansi konvensional. Pengukuran, definisi, dan komponen laporan keuangan, pengakuan, dan penyajian diatur oleh standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah). SAK Syariah juga mengatur transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan entitas yang melakukan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah (Setiyanti, 2014). Laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah* dan *wakalah*, disajikan dengan akuntansi keuangan syariah

(Hendriyani, 2022). Akuntansi keuangan syariah mencakup (Guntoro et al., 2023):

1. Penghimpunan adalah proses mendapatkan dana dari konsumen atau investasi dari pihak lain.
2. Penyaluran adalah proses memberikan uang kepada orang-orang seperti pelanggan atau pihak lain.
3. Pelayanan Jasa Keuangan: Berbagai jenis layanan keuangan yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia.
4. Pelayanan sosial adalah suatu proses memberikan bantuan kepada masyarakat atau individu.

Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah* dan wakalah, akuntansi keuangan syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Standar akuntansi keuangan syariah, atau SAK Syariah, digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama yang berfungsi sebagai dasar untuk praktik akuntansi di sistem keuangan syariah meliputi (Pratama et al., 2017):

1. Prinsip-prinsip Syariah: Prinsip-prinsip seperti *mudharabah*, wakalah, *istishna*, *Istisna'*, wa *Ijarah*, *Murabahah*, dan *musyarakah* menjadi dasar akuntansi keuangan syariah.
2. Prinsip Transparansi: Prinsip transparansi memberikan informasi yang tepat dan akurat yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian keuangan.
3. Prinsip kepatuhan syariah: Fatwa dan kepatuhan syariah harus digunakan dalam akuntansi keuangan syariah, yang membedakannya dari akuntansi konvensional.
4. Prinsip kepemilikan: Prinsip kepemilikan berbeda dari akuntansi konvensional karena tidak mengenal konsep bunga uang.
5. Prinsip Pengawasan: Prinsip-prinsip yang mengatur pengawasan dan pengendalian keuangan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah dikenal sebagai prinsip pengawasan.

Akuntansi keuangan syariah digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah* dan wakalah. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah) digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ada banyak perbedaan dalam prinsip, praktik, dan tujuan akuntansi yang membedakan akuntansi keuangan syariah dari akuntansi konvensional (Basuki, 2010a; Fikri, 2003).

1. Prinsip: Akuntansi keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah*, wakalah, *istishna*, *Istisna'*, wa *Ijarah*, *Murabahah*, dan *musyarakah*. Prinsip akuntansi konvensional tidak berbeda dari prinsip akuntansi umum karena tidak didasarkan pada prinsip syariah.
2. Praktik: Karena akuntansi konvensional tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, praktik akuntansi konvensional tidak berbeda dari akuntansi umum. Akuntansi keuangan syariah digunakan untuk menemukan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan suatu organisasi.
3. Tujuan: Akuntansi keuangan syariah berbeda dari akuntansi konvensional karena didasarkan pada fatwa dan kepatuhan syariah. Tujuan akuntansi konvensional sama dengan tujuan akuntansi umum, yaitu untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan transparansi dan ketelitian.

Karena didasarkan pada prinsip syariah, akuntansi keuangan syariah lebih transparan dan memiliki prinsip yang lebih tinggi. Karena itu, akuntansi konvensional hampir sama dengan prinsip, praktik, dan tujuan akuntansi umum, sehingga lebih cocok untuk dijadikan dasar untuk proses akuntansi dan pencatatan keuangan perusahaan.

## **1.2 Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan Syariah**

### **1.2.1 Prinsip *Mudharabah***

Dalam akuntansi keuangan syariah, prinsip *mudharabah* mengatur bahwa dua orang bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu; satu orang disebut *sohibul mal* dan yang lain disebut *mudharib*. Berbeda dari prinsip akuntansi umum, prinsip

*mudharabah* menggabungkan gagasan seperti kemitraan, keadilan, dan transparansi. Dalam sistem keuangan syariah, akuntansi *mudharabah* mengacu pada fatwa dan kepatuhan syariah, yang membedakannya dari akuntansi konvensional (Saipudin, 2011). Contoh penerapan prinsip *mudharabah* dalam akuntansi keuangan syariah adalah dalam pendirian bank Islam, yang menggunakan prinsip *mudharabah* sebagai alternatif solusi pada bank konvensional yang menggunakan bunga (Setyorini, 2001).

Prinsip *mudharabah* dalam operasi bank, seperti pembiayaan *mudharabah*, disebut sebagai bank syariah. Bank syariah dapat bertindak sebagai shohibul mal (penyedia dana) atau mudharib (pengelola dana) dalam pembiayaan *mudharabah*. Akuntansi produk bank syariah harus dilakukan sesuai dengan PSAK No.59 tentang perbankan syariah.

Prinsip *mudharabah* juga mengatur laporan keuangan dan manajemen transaksi dan kontrak kerjasama yang menghasilkan hasil. Prinsip kehati-hati yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist juga digunakan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan *mudharabah*. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan syariah (Dona et al., 2023).

### **1.2.2 Prinsip wakalah**

Dalam akuntansi keuangan syariah, prinsip *wakalah* digunakan untuk mengatur transaksi keuangan dalam sistem keuangan syariah dengan tujuan melindungi hak keuangan nasabah dan menjamin keamanan transaksi. Dalam pembiayaan syariah, prinsip ini diterapkan untuk mengatur transaksi *mudharabah* dan *Murabahah*. Akuntansi keuangan syariah melibatkan beberapa elemen, seperti (Muflihatin & Nursamsi, 2022):

1. Kepemilikan: Prinsip wakalah memerlukan pemilik yang jelas untuk transaksi *mudharabah*.
2. Tanggung Jawab: Menurut prinsip wakalah, ada wakil yang bertanggung jawab atas setiap transaksi; posisi ini dapat diatur dalam kontrak *mudharabah*.

3. Keuangan: Untuk transaksi *mudharabah*, prinsip wakalah memerlukan pemilik keuangan yang jelas.
4. Pengawasan: Prinsip wakalah memerlukan pengelola yang bertanggung jawab atas transaksi, yang dapat dijelaskan dalam kontrak *mudharabah*.

Tujuan akuntansi keuangan syariah adalah untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan peraturan syariah, yang dapat membantu mengurangi risiko dan menjamin keamanan transaksi.

### **1.2.3 Prinsip *istishna***

Dalam akuntansi keuangan syariah, prinsip *istishna* digunakan untuk mengatur transaksi keuangan di sistem tersebut. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa uang nasabah tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam akuntansi keuangan syariah, prinsip *istishna* melibatkan beberapa elemen, seperti:

1. Keuangan: Untuk digunakan dalam transaksi *mudharabah*, prinsip *istishna* memerlukan pemilik yang jelas. Pengelola yang bertanggung jawab atas transaksi, yang dapat dijelaskan dalam kontrak *mudharabah*, disyaratkan oleh prinsip *istishna*.
2. Tanggung Jawab: Menurut prinsip *istishna*, ada wakil yang bertanggung jawab atas setiap transaksi; wakil ini dapat diidentifikasi dalam kontrak *mudharabah*.
3. Pengendalian: Menurut prinsip *istishna*, ada pengelola yang bertanggung jawab atas transaksi, yang dapat digambarkan dalam kontrak *mudharabah*.

Penerapan prinsip *istishna* dalam akuntansi keuangan syariah memiliki tujuan untuk memastikan transaksi yang sesuai dengan syarat-syarat syariah, sehingga dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan keamanan transaksi (Basuki, 2010b).

#### **1.2.4 Prinsip *Murabahah***

Dalam akuntansi keuangan Syariah, prinsip *Murabahah* mengatur transaksi pembiayaan yang sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Prinsip ini mengacu pada kontrak jual beli yang melibatkan penjualan barang atau jasa dengan harga yang ditentukan sebelumnya, yang kemudian dibayar dengan harga yang lebih tinggi setelah periode transaksi. Bank atau lembaga keuangan Syariah berfungsi sebagai penjual, dan nasabah atau konsumen bertindak sebagai pembeli (Syahputra, 2022).

Di BTPN Syariah Kedungpring, sistem bagi hasil dengan prinsip *Murabahah* memungkinkan bank untuk membagi keuntungan mereka dengan nasabahnya. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan berjuta-juta orang di Indonesia.

Pembiayaan OTO BSM di Bank Syariah Mandiri menggunakan akuntansi *Murabahah* sesuai dengan standar akuntansi *Murabahah* yang berlaku di Indonesia. Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* pada Bank Kalsel Syariah adalah analisis yang menganalisis penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah (Albana & Firmansyah, 2021). Akuntansi *Murabahah* diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin dengan metode cash basis. Tidak ada keuntungan *Murabahah* tangguh, tidak ada denda, dan keuntungan diakui secara proporsional. Pengeluaran piutang *Murabahah* tidak sesuai dengan nilai bersihnya, dan tidak diumumkan.

#### **1.2.5 Prinsip *musyarakah***

Dalam akuntansi keuangan syariah, prinsip *musyarakah* adalah prinsip utama yang mengacu pada keadilan dan kebersamaan dalam usaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun menghadapi risiko. Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* biasanya digunakan untuk proyek di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk proyek. Setelah proyek selesai dalam waktu tertentu, klien mengembalikan dana tersebut sebagai hasil dari pembiayaan yang telah disepakati. Akuntansi *musyarakah* harus dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) No. 106, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan terkait pembiayaan *musharakah* (Gojali et al., 2022).

### 1.3 Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah adalah berbagai macam jenis transaksi dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa jenis instrumen keuangan syariah umum digunakan antara lain (Dasopang, 2021; Setiawan, 2016):

1. *Mudarabah*: Pembiayaan *mudarabah* dapat diberikan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Bank akan menerima keuntungan dari proyek dan akan mengambil keuntungan jika proyek gagal.
2. *Musharakah*: Pembiayaan *musharakah* dapat diberikan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Bank akan menerima keuntungan dari proyek dan mengambil keuntungan jika proyek gagal.
3. *Mudharabah Musharakah (Mudharabah Musharakah Mutanaqis)*: Ini adalah jenis *mudharabah* dan *musharakah* dengan kesepakatan tentang bagi hasil. Jangka waktunya tidak terbatas, dan bank akan menerima bagi hasil dari proyek dan mengambilnya jika proyek tidak berhasil.
4. *Wakalah (Wakalah Mudharabah)*: Pembiayaan *wakalah mudharabah* adalah jenis *mudharabah* yang disertai dengan kesepakatan tentang bagi hasil. Jangka waktu pembiayaan *wakalah mudharabah* tidak terbatas, dan bank akan menerima bagi hasil dari proyek dan akan mengambilnya jika proyek gagal.
5. *Wakalah Musharakah (Wakalah Musharakah Mutanaqis)*: Pembiayaan *wakalah musharakah mutanaqis* adalah jenis *wakalah* dan *musharakah* yang disertai dengan kesepakatan tentang bagi hasil. Jangka waktunya tidak terbatas, dan bank akan menerima bagi hasil dari proyek dan akan mengambilnya jika proyek tidak berhasil.
6. *Ijarah*: *Ijarah* adalah jenis pembiayaan yang disertai dengan kesepakatan bahwa penghuni akan menggunakan aset yang

diperbiatkan. Pembiayaan *Ijarah* memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, dan bank akan menerima hasil dari penghuni yang menggunakan aset yang diperbiatkan.

7. *Murabahah*: *Murabahah* adalah jenis pembiayaan yang disertai dengan kesepakatan tentang harga aset yang akan dijual. Pembiayaan *Murabahah* memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, dan bank akan menerima uang dari hasil penjualan aset yang diperbiatkan.
8. *Salam*: *Salam* adalah jenis pembiayaan dengan kesepakatan tentang harga barang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka waktu pembiayaan *Salam* tidak terbatas, dan bank akan menerima uang dari penjualan barang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
9. *Tawarruq*: *Tawarruq* adalah jenis pembiayaan yang disertai dengan kesepakatan tentang harga barang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka waktu pembiayaan *Tawarruq* tidak terbatas, dan bank akan menerima keuntungan dari penjualan barang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
10. *Istisna*: *Istisna* adalah jenis pembiayaan yang disertai dengan kesepakatan tentang harga barang yang akan dijual pada masa yang akan datang. Jangka waktu pembiayaan *Istisna* tidak terbatas, dan bank akan menerima uang dari penjualan barang yang akan dibuat pada masa yang akan datang.
11. *Murabahah Istisna*: Jenis pembiayaan ini disertai dengan kesepakatan tentang harga barang yang akan dijual pada masa yang akan datang. Jangka waktu pembiayaan *Murabahah Istisna* tidak terbatas, dan bank akan menerima uang dari penjualan barang yang akan dijual pada masa yang akan datang.
12. *Murabahah Salam*: Ini adalah jenis pembiayaan dengan kesepakatan tentang harga barang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka waktu pembiayaan *Murabahah Salam* tidak terbatas, dan bank akan menerima uang dari penjualan barang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

## 1.4 Penerapan Akuntansi Syariah dalam Praktek

Dalam kehidupan sehari-hari, akuntansi keuangan syariah dilakukan dengan cara berikut:

1. Pencatatan Transaksi: Setiap transaksi harus dicatat dengan tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi harus disebutkan dengan jelas, termasuk tanggal, jenis, jumlah, dan informasi lainnya yang diperlukan.
2. Penyusunan laporan keuangan: Laporan keuangan harus dibuat dengan tepat dan benar setiap bulan atau tahunnya. Laporan ini harus mencakup semua transaksi, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir.
3. Pengawasan internal: Pengawasan internal harus dilakukan secara teratur dan efektif dan mencakup pengendalian keuangan, transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Tim yang terlatih dan bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk melakukannya.
4. Pengelolaan keuangan keluarga: Semua anggota keluarga harus mengawasi keuangan mereka dengan cara yang tepat dan akurat. Ini termasuk mencatat aset dan harta yang dimiliki, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengidentifikasi pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan, membuat rencana pengeluaran, dan menabung secara teratur.
5. Penggunaan akuntansi *musyarakah*: PSAK No. 106 mengatur penggunaan akuntansi *musyarakah*, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
6. Penyusunan laporan kas sederhana: Penyusunan laporan kas sederhana harus dilakukan dengan benar dan tepat. Ini mencakup pembuatan laporan kas sederhana, yang mencakup pengelolaan keuangan keluarga.
7. Pengelolaan keuangan keluarga: Menjaga keuangan keluarga harus dilakukan dengan tepat dan benar. Ini berarti mencatat aset dan harta yang dimiliki, menentukan berapa banyak yang diprioritaskan dan berapa banyak yang dihabiskan, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengidentifikasi pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan, membuat rencana pengeluaran, dan secara teratur menabung.

8. Pengelolaan keuangan syariah di bank: Bank harus mengelola keuangan syariah mereka dengan benar dan tepat. Ini termasuk memantau transaksi, membuat laporan keuangan, melakukan pengawasan internal, dan menerapkan akuntansi *musyarakah*.

### **1.5 Tantangan dan Peluang dalam Akuntansi Keuangan Syariah**

Di antara kendala yang muncul saat menerapkan akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut (Arsyil et al., 2022; Triatmaja et al., 2023):

1. Kompleksitas struktur keuangan: Akuntansi keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dapat lebih kompleks dari akuntansi konvensional, yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan keuangan syariah dan prinsip-prinsipnya.
2. Kurangnya standar yang seragam: Ada beberapa standar akuntansi keuangan syariah yang telah diterbitkan, dan diperlukan standar yang lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Ketidakpastian hukum: Untuk menerapkan akuntansi keuangan syariah, mungkin diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat membuat penerapan lebih sulit dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendidikan, pengembangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang akuntansi keuangan syariah, serta pengembangan standar yang lebih seragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan terbaru dalam akuntansi keuangan syariah meliputi (Fasya, 2022; Nurlaeli & Sarpini, 2022):

1. Inovasi produk keuangan syariah: Munculnya teknologi seperti blockchain dan fintech dapat mengubah akuntansi keuangan syariah secara drastis.
2. Standarisasi: Diharapkan standar yang lebih seragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pengembangan Teknologi: Teknologi dapat membantu menggabungkan prinsip syariah dengan inovasi keuangan kontemporer.
4. Pertumbuhan industri keuangan syariah: Industri keuangan syariah mungkin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk menggantikan sistem ekonomi konvensional.
5. Implementasi sistem pembagian keuntungan dan kerugian: Penerapan sistem ini dapat berdampak pada laporan keuangan dan kinerja perbankan syariah.
6. Peningkatan literasi keuangan: Memahami lebih banyak tentang keuangan dapat membantu mengikuti perkembangan pasar keuangan dan membentuk masyarakat yang baik.
7. Analisis strukturalisme: Tantangan dan peluang diciptakan oleh penerapan prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah

Pendidikan, inovasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi keuangan syariah diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu, diperlukan pengembangan standar yang lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.





## Inovasi dan Tantangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah

---

### 8.1 Inovasi dalam Akuntansi Keuangan Syariah

#### 8.1.1 Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

**P**engembangan standar akuntansi keuangan syariah merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia keuangan dan akuntansi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unik dari lembaga keuangan syariah. Organisasi seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) memainkan peran kunci dalam proses ini dengan mengembangkan standar yang khusus dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan (El-Gamal, 2006). Berikut beberapa aspek penting terkait pengembangan standar akuntansi keuangan syariah, antara lain:

1. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Berbasis Bagi Hasil  
Dalam sistem keuangan syariah, transaksi seringkali berbasis pada prinsip bagi hasil (*mudharabah* atau *musharakah*) dimana pengembalian didasarkan pada pembagian keuntungan dari proyek atau usaha bersama. Standar akuntansi keuangan syariah memberikan panduan tentang bagaimana mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ini dalam laporan keuangan.
2. Pembiayaan Non Bunga  
Karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam, lembaga keuangan syariah menawarkan produk pembiayaan alternatif seperti *murabahah* (penjualan dengan keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa), dan lainnya. Standar akuntansi harus dapat mengakomodasi metode pembiayaan ini dan memberikan panduan tentang pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan kewajiban.
3. Kontrak Syariah Lainnya  
Ada berbagai kontrak unik dalam keuangan syariah seperti *Salam* (pembelian pra-produksi), *Istisna'* (kontrak manufaktur), dan lain-lain yang memerlukan pengakuan dan pengukuran khusus dalam akuntansi untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan.

#### Tantangan Pengembangan Standar

1. Keragaman Interpretasi Syariah  
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan standar akuntansi keuangan syariah adalah keragaman dalam interpretasi hukum syariah di berbagai negara dan antar ulama, yang dapat mempengaruhi konsistensi penerapan standar.
2. Integrasi dengan Standar Akuntansi Konvensional  
Menemukan cara untuk mengintegrasikan standar akuntansi syariah dengan standar akuntansi internasional yang sudah ada, seperti *International Accounting Standards Board* (IFRS), tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

### 3. Adopsi dan Penerapan

Mendorong adopsi luas standar akuntansi keuangan syariah di berbagai negara dan memastikan penerapannya dilakukan secara konsisten dan efektif.

#### **8.1.2 Teknologi Blockchain dan Smart Contracts**

Implementasi teknologi *blockchain* dan *smart contracts* dalam keuangan syariah memang menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berikut beberapa aspek penting terkait penerapan teknologi dalam keuangan syariah (Taufiqurrohman, n.d.). Diantaranya:

##### 1. Transparansi dan Kepercayaan

*Blockchain* menyediakan sebuah buku besar terdistribusi yang tidak dapat diubah, memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan antar pihak dalam transaksi keuangan syariah. Contohnya, dalam pembiayaan murabahah, *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat seluruh rantai transaksi dari pembelian awal barang hingga penjualan akhir kepada pelanggan, memastikan kejelasan dan keadilan harga.

##### 2. Otomatisasi dan Efisiensi

*Smart contracts* memungkinkan otomatisasi eksekusi kontrak ketika kondisi tertentu terpenuhi, tanpa memerlukan intervensi manual. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu dan biaya transaksi. Contoh, dalam akad mudharabah, *smart contract* dapat secara otomatis mendistribusikan keuntungan antara pemodal dan pengusaha berdasarkan rasio yang disepakati, sesuai keuntungan yang dicapai.

##### 3. Kepatuhan Syariah

*Smart contracts* dapat diprogram untuk mematuhi prinsip syariah, memastikan bahwa transaksi keuangan tidak melanggar hukum Islam. Otomatisasi ini membantu mencegah kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan konstan. Contoh, *smart contracts* dapat dirancang untuk

mengecualikan transaksi yang melibatkan barang haram atau aktivitas yang dilarang oleh syariah, seperti judi atau bunga.

#### 4. Mengurangi Risiko Penipuan

Keamanan yang inheren dalam teknologi *blockchain* melalui enkripsi dan distribusi data membantu mengurangi risiko penipuan dan manipulasi dalam transaksi keuangan. Contohnya, dalam skema investasi syariah, *blockchain* dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana investor digunakan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak dialihkan secara tidak sah.

Tantangan dalam implementasinya, diantaranya: (Warde, 2014).

#### 1. Integrasi dengan Sistem Keuangan Tradisional

Mengintegrasikan teknologi *blockchain* dengan sistem keuangan dan regulasi yang ada bisa menjadi tantangan, terutama dalam konteks kepatuhan dan interoperabilitas.

#### 2. Peraturan dan Kepatuhan

Mengembangkan kerangka kerja hukum dan regulasi yang mendukung penggunaan *blockchain* dan *smart contracts* dalam keuangan syariah, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

#### 3. Kesadaran dan Penerimaan

Meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap teknologi baru ini di kalangan lembaga keuangan syariah dan pelanggan.

### **8.1.3 Penggunaan Fintech dalam Produk dan Layanan Syariah**

Penggunaan *fintech* dalam produk dan layanan syariah merupakan inovasi penting yang memanfaatkan teknologi keuangan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. *Fintech* syariah menawarkan solusi untuk berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan syariah termasuk pembiayaan, investasi, pembayaran, dan asuransi (takaful) (Norrahman, 2023).

Platform *fintech* syariah menawarkan produk pembiayaan seperti *Murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dan *Musharakah* (kerjasama bagi hasil) yang tidak melibatkan bunga atau riba. Contoh, *start up fintech* yang menyediakan *platform peer to peer* (P2P) lending berbasis syariah, memungkinkan investor untuk memberikan modal kepada usaha kecil menengah (UKM) dengan prinsip bagi hasil. *Fintech* syariah memfasilitasi investasi dalam portofolio yang sesuai dengan syariah, termasuk saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan dana investasi syariah. Contoh, aplikasi investasi yang menawarkan opsi untuk berinvestasi dalam reksa dana syariah atau membeli sukuk, dengan fitur pemantauan dan manajemen portofolio yang mudah digunakan.

Asuransi (*takaful*) adalah alternatif syariah untuk asuransi konvensional yang beroperasi pada prinsip tolong-menolong dan bagi hasil. *Fintech* mempermudah akses ke produk *takaful*. Contoh, platform *takaful* digital yang menawarkan polis asuransi syariah untuk kesehatan, kendaraan, dan properti dengan proses klaim dan pembayaran premi yang otomatis. Solusi pembayaran dan transaksi yang mematuhi syariah, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan transaksi keuangan lainnya tanpa melanggar prinsip syariah. Contoh, aplikasi pembayaran mobile syariah yang memastikan dana pengguna dikelola dan diproses sesuai dengan prinsip syariah termasuk tidak menginvestasikan dana dalam produk yang haram.

*Fintech* syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke produk dan layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani atau kurang dilayani oleh sektor keuangan konvensional. Contoh, platform digital yang menawarkan layanan keuangan mikro syariah untuk pengusaha kecil dan petani di daerah terpencil. *Fintech* syariah mewakili pertemuan antara inovasi teknologi dan prinsip keuangan Islam, menawarkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan keyakinan agama tetapi juga memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi konsumen. Dengan berkembangnya *fintech* syariah, diharapkan dapat terjadi pertumbuhan yang signifikan

dalam inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi syariah secara global.

## **8.2 Tantangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah**

### **8.2.1 Kekurangan Standarisasi**

Tantangan dalam akuntansi keuangan syariah, terutama terkait dengan kekurangan standarisasi merupakan isu penting yang dihadapi oleh industri keuangan syariah secara global. Meskipun organisasi seperti *Accountung and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* telah berupaya mengembangkan dan menyebarkan standar akuntansi keuangan syariah internasional, terdapat berbagai tantangan, diantaranya:

1. Variasi dalam Interpretasi Prinsip Syariah  
Perbedaan interpretasi hukum syariah antara ulama dan yurisdiksi yang berbeda dapat menghasilkan praktik akuntansi yang beragam, sehingga menyulitkan penciptaan standar yang universal. Dampaknya, variasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan antar lembaga keuangan syariah, terutama bagi investor dan pemangku kepentingan yang beroperasi di lintas yurisdiksi.
2. Implementasi Standar yang Tidak Konsisten  
Meskipun standar telah dikembangkan, implementasi dan penerapannya sering kali bervariasi tergantung pada kebijakan lokal, kepatuhan lembaga, dan ketersediaan sumber daya. Dampaknya, inkonsistensi dalam penerapan standar menyulitkan audit dan verifikasi kepatuhan syariah, serta mengurangi efektivitas standar tersebut dalam memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas (Wahyudi et al., 2023).
3. Keterbatasan dalam Harmonisasi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*  
Upaya untuk mengharmonisasikan standar akuntansi keuangan syariah dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* sering kali menemui hambatan karena perbedaan mendasar dalam prinsip dan praktik. Dampaknya, keterbatasan ini dapat menghambat lembaga keuangan

syariah dalam beroperasi secara global dan menarik investasi dari pasar internasional, karena investor mencari konsistensi dalam pelaporan keuangan.

4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip syariah dan standar akuntansi syariah di antara profesional akuntansi dan auditor dapat menghambat penerapan yang efektif. Dampaknya, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan kepatuhan syariah dan penilaian risiko, serta membatasi pengembangan dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah.

Upaya dalam mengatasi tantangan diperlukan kolaborasi internasional yang lebih luas antara badan standar, regulator, lembaga keuangan syariah, dan komunitas ulama. Peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi keuangan syariah untuk profesional di bidang ini serta upaya untuk meningkatkan harmonisasi standar dengan IFRS tanpa mengorbankan prinsip syariah, juga sangat penting. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan memfasilitasi pengawasan kepatuhan syariah.

**8.2.2 Kompleksitas Produk Keuangan Syariah**

**Tabel 8.1** Contoh dan Tantangan Kompleksitas Produk Keuangan Syariah

<b>Kompleksitas Produk</b>	<b>Tantangan Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>Contoh</b>
Sukuk (Obligasi Syariah)	Sukuk melibatkan struktur kepemilikan aset atau proyek dan bukan utang, sehingga pengakuan pendapatan dan pengukuran aset	Pengakuan Pendapatan: Pendapatan dari sukuk harus dicatat berdasarkan bagi hasil atau sewa dari aset yang mendasarinya, bukan bunga.

	berbeda dengan obligasi konvensional.	
		Pengukuran Aset: Aset yang mendasari sukuk harus dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan, yang bisa kompleks jika melibatkan proyek jangka panjang atau aset non-likuid.
<i>Murabahah</i> (Penjualan Kredit)	Transaksi murabahah, yang merupakan penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati, menimbulkan tantangan dalam pengakuan pendapatan dan penilaian persediaan.	Pengakuan Pendapatan: Pendapatan dari murabahah diakui berdasarkan prinsip penjualan barang, namun harus memastikan bahwa margin keuntungan konsisten dengan prinsip syariah dan diakui pada waktu yang tepat.
		Penilaian Persediaan: Persediaan barang yang dijual melalui murabahah perlu dinilai dengan akurat, termasuk mempertimbangkan biaya yang terkait langsung dengan

		pembelian dan penjualan barang.
Pengungkapan Risiko	Produk keuangan syariah memiliki risiko unik yang berbeda dari produk konvensional, seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko kepemilikan aset yang perlu diungkapkan secara tepat.	Risiko Kepatuhan Syariah: Lembaga keuangan syariah perlu mengungkapkan bagaimana memitigasi risiko kepatuhan syariah, seperti melalui pengawasan dewan syariah.
		Risiko Kepemilikan Aset: Dalam sukuk, risiko terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan aset yang mendasarinya harus diungkapkan termasuk bagaimana risiko ini mempengaruhi nilai investasi.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan untuk produk keuangan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan keahlian khusus dalam akuntansi keuangan. Lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dengan auditor dan konsultan yang berpengalaman dalam keuangan syariah untuk memastikan bahwa mematuhi standar akuntansi syariah dan menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya.

### 8.2.3 Keterampilan dan Pendidikan

Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat di seluruh dunia, muncul kebutuhan mendesak untuk akuntan dan profesional keuangan yang terampil dalam akuntansi syariah dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Industri ini memerlukan individu yang tidak hanya memahami aspek teknis dari akuntansi dan keuangan tetapi juga hukum syariah dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai produk dan layanan keuangan.

Pendidikan formal dalam akuntansi syariah dan keuangan Islam semakin tersedia di berbagai universitas dan lembaga pendidikan tinggi, yang menawarkan gelar spesialisasi atau kursus terkait. Program-program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dan profesional dengan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum syariah, manajemen risiko syariah serta praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Pelatihan profesional juga menjadi komponen penting dalam pengembangan keterampilan ini, dengan *workshop*, seminar, dan kursus pelatihan singkat yang ditujukan untuk profesional yang sudah bekerja. Program-program ini seringkali diadakan oleh asosiasi keuangan syariah, lembaga pelatihan, atau bahkan lembaga keuangan syariah itu sendiri bertujuan untuk memperbarui keterampilan profesional sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri. Selain itu, sumber daya *online* dan *platform e-learning* telah memungkinkan akses yang lebih luas ke materi pembelajaran terkait keuangan syariah, membuat pendidikan di bidang ini lebih mudah diakses oleh audiens global. Kursus *online*, webinar, dan materi edukasi lainnya menyediakan peluang belajar yang fleksibel untuk individu di mana saja dan kapan saja.

Kolaborasi antara industri dan akademi juga penting dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan selaras dengan kebutuhan praktis dari industri keuangan syariah. Inisiatif seperti program magang dan pelatihan kerja menjadikan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan memahami dinamika kerja di lembaga keuangan syariah. Investasi dalam pendidikan

dan pelatihan tidak hanya penting untuk mengisi kesenjangan keterampilan di industri keuangan syariah tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan keuangan syariah dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, mempersiapkan generasi baru profesional yang berkualifikasi tinggi merupakan langkah kunci dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri keuangan syariah di masa depan.





## Kesimpulan

---

**A**kuntansi keuangan syariah memegang peranan penting dalam mendukung praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi keuangan syariah didasarkan pada konsep-konsep hukum, etika, dan prinsip-prinsip syariah yang memandu pelaksanaan transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, keterlibatan bersama, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai etis Islam. Melalui penerapan akuntansi keuangan syariah, tujuan-tujuan utama ekonomi Islam dapat tercapai, seperti mendorong inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Akuntansi keuangan syariah juga menciptakan kerangka kerja yang memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional dan keuangan suatu entitas. Namun, implementasi akuntansi keuangan syariah tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan termasuk kompleksitas dalam mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berkembang, serta menavigasi perubahan

regulasi dan lingkungan ekonomi yang dinamis. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak terlibat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat praktik akuntansi keuangan syariah agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam masyarakat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ilmi, Z. (2023). The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in The Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 142–156. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156>
- Abdulsaleh, A. M. (2017). The introduction of Islamic finance in Libya: Capturing the opportunities for SMEs development. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v5i1.8795>
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–247.
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). *Islamic Finance: A Practical Perspective*. Springer International Publishing.
- Albana, M. S., & Firmansyah, A. (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI: APAKAH SESUAI DENGAN PSAK 102? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 193. <https://doi.org/10.20473/VOL8ISS20212PP193-202>
- Al-Bashir, M. (2008). *Risk Management in Islamic Finance: An Analysis of Derivatives Instruments in Commodity Markets*. Brill.
- Amni, S. S., & Faujiyah. Ani. (2020). Manajemen Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 20–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.47077/ekosiana.v7i1.28>
- Andi, A. K. (2019). Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–43.

- Annas, M., Rohman, F., & Khusnudin, I. (2022). Manajemen Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2), 41–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1664>
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Wiley.
- Arsyil, M. A. A., Fasa, M. I., & Suharto, P. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Law Administration and Social Science*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.54957/JOLAS.V2I1.123>
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Bakri, A. A. (2023). Examining BMT's Role in Boosting Member Income: A Case Study in Kamang Mudiak. *TAKAZA*, 01(01), 30–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.61536/alurwah.v1i01.16>
- Basuki, A. (2010a). *AKUNTANSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) ARAFAH SOLO (Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 2007)*.
- Basuki, A. (2010b). *AKUNTANSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) ARAFAH SOLO (Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 2007)*.
- Cahyo Figur Satrio, W., Sukirno, S., & Paramita Prabandari, A. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390>
- Dangulbi, S. M. (2012). Islamicity of Current Islamic Banking, Finance and Investment Practices. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2071168>
- Dasopang, D. A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015 – 2019). *JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI*, 2(2), 439–449. <https://doi.org/10.36085/JAKTA.V2I2.2003>
- Dhean Bimantara, & Aang Asari. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata.

- Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Dona, N. G. R., Rafidah, R., & Anggraeni, L. (2023). PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI GATOT SUBROTO. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 205–220. <https://doi.org/10.36908/ESHA.V8I2.589>
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. In *Islamic finance and law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5040/9780755608584.ch-003>
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 57–60. <https://doi.org/10.56145/JURNALEKONOMIDANBISNIS.V2I1.92>
- Fikri, Noh. E. D. (2003). *PENERAPAN PSAK NO. 59 TENTANG AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DAJAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PT BANK SYARIAH*.
- Firdaus, R. (2023). Penerapan Akuntansi Ijarah dan Hukum Ijarah di Indonesia: Akuntansi Ijarah. *JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 9(2).
- Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Info Artha*, 2(1), 29–36.
- Glavina, S. G., & Asmyatullin, R. R. (2024). THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN ISLAMIC FINANCE: THE CASE OF DIGITAL CURRENCIES OF CENTRAL BANKS. *International Trade and Trade Policy*, 9(4), 169–178. <https://doi.org/10.21686/2410-7395-2023-3-169-178>
- Gojali, D., Gustiani, G., Setiawan, I., & Ponirah, A. (2022). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 DI BANK SYARIAH INDONESIA EXS BSM KCP SUBANG. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*

- Syariah*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V4I1.17097>
- Guntoro, S., Nurnasrina, Sunandar, H., & Lisa, H. (2023). PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(3), 215–223. <https://doi.org/10.61069/JURI.V1I3.39>
- Gusneli, G., Bakri, A. A., Kalsum, U., Zunaidi, A., Sholikah, M., Putri, F. S. S., & Lestari, N. S. (2023). Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 455–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.644>
- Hanif, M. (2019). Islamic mortgages: principles and practice. *International Journal of Emerging Markets*, 14(5), 967–987. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-02-2018-0088>
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). Akuntansi perbankan syariah. *LPFE Usakti*.
- Haryanto, R., Bakri, A. A., Samosir, H. E. S., Idris, D. L., Fauzan, T. R., & Agustina, W. (2023). Digital Literacy and Determinants of Online Zakat Payments Lessons From Indonesia Experience With Utaut. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), 1–18. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.575>
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, Incorporated.
- Hassan, K., & Mahlknecht, M. (2011). *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*. Wiley.
- Hassan, K., Kayed, R. N., & Oseni, U. A. (2014). *Introduction to Islamic Banking & Finance: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Hendriyani, Y. (2022). PENERAPAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 1(01), 30–39. <https://doi.org/10.54801/EKSPEKTASY.V1I01.105>
- Hilal, S. (2012). Fiqih Dan Permasalahan Kontemporer. *Fakultas Syrai'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 1–9.

- Ichsan, N. (2018). TINJAUAN PENERAPAN PUNGUTAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Nurul. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2).
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. Palgrave Macmillan.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Kettell, B. (2011). *Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*. Wiley.
- Marifa Academy. (2014). *Islamic banking & Finance: Principles and Practices*. Marifa Academy.
- Muflihatin, M., & Nursamsi, N. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Dengan Prinsip Wakalah Wal Murabahah Pada Pembiayaan Di Pt. Btpn Syariah Kedungpring. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.47709/JUMANSI.V4I1.2249>
- Muslimin, S., Hasriani, H., Zainab, Z., Ruslang, R., & Karno, K. (2021). Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.85>
- Nadilla, T., Maryasih, L., & Nasution, M. S. (2021). Conception of Sharia Accounting . *International Journal of Trends in Accounting Research*, 2(1).
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5. Penerbit Salemba.

- Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.61813/JLPPM.V1I2.11>
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). *PENERAPAN PRAKTEK DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH*. <https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V13I2.181.G133>
- Priyo Nugroho, A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2023). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- Saipudin, A. (2011). *PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)*.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
- Setiawan, N. (2016). *IMPLEMENTASI SISTEM PROFIT AND LOSS SHARING DAN PERLAKUAN AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Setiyanti, W. S. W. (2014). *KONSISTENSI PENERAPAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH*.
- Setyorini, S. (2001). *TELAAH PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PRAKTEK BUNGA BANK PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA*.
- Shamsudheen, S. V., Rosly, S. A., & Muneeza, A. (2023). Assessing ethical praxis of ethical (Islamic) financial institutions: a survey of empirical discoveries. *International*

- Journal of Law and Management*, 65(5), 440–460.  
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2022-0256>
- Siregar, F. S., & Siregar, S. (2023). Prinsip-prinsip akuntansi syariah pada transaksi ijarah muntahiya bittamlik (imbt): pendekatan manajemen risiko dalam konteks keuangan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 63–68.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Syahputra, I. (2022). KAJIAN FILSAFAT HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-MURABAHAH DAN ISTISHNA DALAM PEMBIAYAAN KPR SYARIAH. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 1(01), 40–47. <https://doi.org/10.54801/EKSPEKTASY.V1I01.106>
- Taufiqurrohman, K. N. A. P. A. (n.d.). *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*. Penerbit Adab.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87–95.
- Triatmaja, N. A., Suryana, A. K. H., Fitriana, N. L., Pratiwi, Y. N. D., Theorupun, M. S., Muryanto, S., & Rahmawati, Y. (2023). Penerapan Laporan Kas Sederhana Pada Ibu-Ibu Pkk Di Rw 02 Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. *Sipatuju*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.59836/SI.V1I1.35>
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & Armina, S. H. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1801–1815.
- Warde, I. (2014). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Yusuf, S. D., Mokoagow, M., Nur, M., & Rauf, S. (2023). Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 363–369. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2036>

- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 580–585.
- Zubair, H. (2023). *Islamic Banking and Finance: Second edition*. Taylor & Francis.

# Tentang Penulis

---



**Dr. Asri Ady Bakri, S.E., M.M., AK., CA.**

Dosen Program Studi Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

Penulis lahir di Tonasa salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 7 Februari 1972. Penulis menempuh studi Strata satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia tahun 1998, di tahun 1999 melanjutkan studi Magister (S2) juga diselesaikan pada Perguruan Tinggi yang sama dengan mengambil Kosentrasi Manajemen Keuangan lulus tahun 2002. Tahun 2022 menyelesaikan studi Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2022. Penulis menekuni bidang Penelitian Teknologi Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik dan Auditing. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: [asriady.bakri@umi.ac.id](mailto:asriady.bakri@umi.ac.id)



**Loso Judijanto, S.Si., M.M., MStats.**

Peneliti pada IPOSS Jakarta

**Loso Judijanto** adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: **losojudiantobumn@gmail.com**.



**Dra. Fita Setiati, M.Si., Ak.**  
Dosen Akuntansi Manajemen  
Politeknik Negeri Malang

Penulis lahir di Madiun tanggal 22 Mei 1967  
Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan melanjutkan S2 pada Magister Ilmu Akuntansi Universitas Gajah Mada.  
Penulis menekuni bidang Penelitian dan pengabdian masyarakat terutama pada bidang ilmu akuntansi dan akuntansi syariah baik secara kuantitatif maupun kualitatif.